

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Sariqah*

1. Definisi *Sariqah*

Sariqah adalah mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Definisi *sariqah* dikemukakan oleh beberapa ahli berikut:

- a. Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini (ulama mazhab Syafi'i)

Sariqah secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara' adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.¹

- b. Wahbah Al-Zuhaili

Sariqah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri-curi informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

- c. Abdul Qadir Audah

Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta

¹ Irfan Nurul, dan Masyrofa, *Fiqh Jinayah* (Jakarta : Amzah, 2013), 100-102

milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini juga disebut perampokan.

Dari beberapa rumusan definisi *sariqah* di atas, dapat disimpulkan bahwa *sariqah* ialah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.

Suatu tindakan bisa dikategori pencurian setelah memenuhi 3 syarat yaitu :

- a) Mengambil harta yang bukan menjadi miliknya.
- b) Mengambil harta dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi.
- c) Mengambil harta yang disimpan di tempat khusus.

Mekanisme pencurian terjadi melalui pengambilan harta dan tindakannya baru disebut pencurian setelah memnuhi tiga syarat, yaitu :

- a) Pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat penyimpanannya.
- b) Barang yang dicuri dipindahkan dari kekuasaan pemilik.
- c) Barang yang dicuri dimasukkan dalam kekuasaan pencuri.²

Melengkapi definisi yang di atas, Abdul Qadir Audah memberikan penjelasan sebagai berikut:

Perbedaan antara pencurian kecil dan pencurian besar; pencurian kecil ialah pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh

² Fuad Thohari, *Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta, Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2012), 58

korban dan dilakukan tanpa izin. Pencurian kecil ini harus memenuhi dua unsur tersebut secara bersamaan. Kalau salah satu dari kedua unsur tersebut tidak ada, tidak dapat disebut pencurian kecil. Jika ada seseorang yang mencuri harta benda dari sebuah rumah dengan disaksikan si pemilik dan pencuri tidak menggunakan kekuatan fisik dan kekerasan, maka kasus seperti ini tidak termasuk pencurian kecil, tetapi penjarahan. Demikian juga seseorang yang merebut harta orang lain, tidak masuk dalam jenis pencurian kecil, tetapi pemalakan atau perampasan. Baik penjarahan, penjambretan, maupun perampasan; semuanya termasuk ke dalam lingkup pencurian. Meskipun demikian, jarimah itu tidak dikenakan hukuman had (tetapi hukuman *ta'zir*). Seseorang yang mengambil harta dari sebuah rumah dengan direlakan pemiliknya dan tanpa disaksikan olehnya, tidak dapat dianggap pencuri.

Adapun pencurian besar dilakukan dengan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terjadi kekerasan. Kalau di dalamnya tidak terdapat unsur kekerasan, disebut penjarahan, penjambretan, atau perampasan; di mana unsur kerelaan pemilik harta tidak terpenuhi. Jadi, jenis pencurian itu bertingkat-tingkat. Kalau diurutkan dari tingkat terendah sampai tertinggi berdasarkan cara melakukannya adalah penjarahan, penjambretan, perampasan, dan perampokan.

2. Syarat dan Rukun *Sariqah*

Dalam masalah ini Shalih Sa'id Al-Haidan mengemukakan lima syarat untuk dapat diberlakukannya hukuman ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku telah dewasa dan berakal sehat. Kalau pelakunya sedang tidur, anak kecil, orang gila, dan orang dipaksa tidak dapat dituntut.
- b. Pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup.
- c. Tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku, seperti mencuri harta milik ayah atau sebaliknya.
- d. Tidak terdapat unsur *syubhat* dalam hal kepemilikan, seperti harta yang dicuri itu menjadi milik bersama antara pencuri dan pemilik.
- e. Pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah.³

Itulah syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memberlakukan hukuman potong tangan. Di samping itu, hukuman ini baru dapat dilaksanakan setelah memenuhi beberapa rukun. Abdul Qadir Audah mengemukakan rukun-rukun tersebut sebagai berikut:

- a. Mengambil Secara Sembunyi-sembunyi

Hal ini harus memenuhi tiga syarat seperti penjelasan berikut.

Proses pengambilan ini harus sempurna, tidak cukup hanya dengan adanya pelaku yang berada di dekat barang curian. Perihal mengambil barang orang lain ini harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, pencuri mengambil barang curian itu dari tempat

³ Irfan Nurul, dan Masyrofa, *Fiqh Jinayah...*, 113-114

penyimpanan. Kedua, barang curian tersebut dikeluarkan dari pemeliharaan pihak korban. Ketiga, barang curian berpindah tangan dari pihak korban kepada pihak pelaku. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka proses pencurian dinilai tidak sempurna dan hukumannya berupa ta'zir, bukan potong tangan.

b. Barang Yang Diambil Berupa Harta

Perihal harta yang dicuri, yaitu berupa benda berharga dan mencapai nisab, penulis telah mengemukakannya. Adapun perihal harta yang berupa benda bergerak dan disimpan di tempat penyimpanan, dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah. Menurutnya, harta yang berupa benda bergerak adalah benda yang memungkinkan untuk dipindah tangankan dan tidak harus berupa benda yang secara fisik dapat dilihat mata. Oleh karena itu, seseorang yang mencuri aliran listrik atau pulsa telepon dianggap sebagai pencuri karena bendabenda tersebut walaupun tidak kasat mata, tetap bernilai nominal dan dapat diidentifikasi harganya.⁴

c. Harta yang Diambil Adalah Milik Orang Lain

Hal ini penting, karena kalau ternyata harta yang diambil itu milik pelaku, sekalipun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tetap tidak dapat disebut pencurian. Demikian pula kalau harta tersebut menjadi milik bersama antara pelaku dan korban, juga tidak termasuk pencurian.

⁴ Irfan Nurul, dan Masyrofa, *Fiqh Jinayah...*, 114-118

d. Melawan Hukum

Mengambil secara sembunyi-sembunyi tidak dapat dianggap sebagai mencuri kecuali di dalam benak si pelaku terdapat unsur melawan hukum. Sikap melawan hukum ini dapat terjadi pada saat pelaku mengambil harta orang lain, padahal ia mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan. Hal ini ia lakukan untuk memiliki harta tersebut bagi dirinya (unsur memperkaya diri) tanpa sepengetahuan dan tidak diizinkan oleh pihak korban. Oleh sebab itu seseorang yang mengambil sesuatu dengan keyakinan bahwa hal itu diperbolehkan atau hal itu akan dibiarkan (tidak akan dituntut) maka ia tidak akan dihukum karena tidak terdapat unsur melawan hukum, sebab ia meyakini bahwa barang tersebut boleh diambil. Demikian pula kalau ada seseorang yang mengambil suatu barang milik orang lain bukan dengan niat untuk memilikinya, melainkan memakai dan akan dikembalikannya atau ia mengambilnya hanya berpura-pura atau ia meyakini bahwa pihak korban dapat menerimanya maka semuanya itu tidak dapat disebut sebagai pencurian, karena tidak ada unsur melawan hukum.⁵

⁵ Irfan Nurul, dan Masyrofa, *Fiqh Jinayah...*, 119

3. Hukum Pemungutan Rontokan Kelapa Sawit

Islam melarang seseorang mengambil harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya walaupun hal itu sudah menjadi tradisi di masyarakat. Pengambilan harta yang dilakukan tanpa meminta izin merupakan pengambilan harta milik orang lain dengan cara yang bathil yang tidak diajarkan oleh Islam. Harta dalam Islam harus dilindungi sebagai dari maqashid syari'ah. Sedangkan pengambilan brondolan sawit di Kenagarian Kinali dilakukan dalam dua kondisi. Pertama pengambilan brondolan sawit ketika kebun sawit sudah dipanen oleh pemiliknya dan yang kedua pengambilan brondolan sawit sebelum kebun dipanen oleh pemiliknya. Sedangkan pemilik kebun ada yang mengikhhlaskan dan ada juga yang tidak mengikhhlaskan jika brondolan sawit mereka diambil orang lain. Sedangkan dalam kondisi pemilik kebun mengizinkan orang lain mengambil brondolan sawit miliknya hukumnya menjadi boleh (mubah). Akan tetapi sebelum kebun sawit dipanen oleh pemiliknya, maka orang lain tidak boleh (haram) mengambil brondolan sawit tersebut.⁶

⁶ Rusmin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemngambilan Brondolan Kelapa Sawit Di Kenagarian Kabupaten Pasaman Barat*, (IAIN Bukittinngi: Fakultas Syari'ah, 2019)

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam ada karena suatu faktor lingkungan masyarakat yang berpengaruh terhadap perkembangan dan perluasan akidah dalam Islam. Dalam fiqh dan syariah sering digunakan pada hukum Islam sebagai seperangkat norma. Secara teoritis berhubungan dengan sejumlah aspek keberadaan manusia dan menjadi lembaga sosial yang terpenting dalam Islam serta memberikan legitimasi terhadap perubahan suatu proses antara dinamika sosial dan ajaran Islam.

Sedangkan secara sosiologi, fenomena sosial merupakan dinamika kehidupan yang berkaitan dengan manusia karena berbagai latar belakang.⁷ Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu yang mengkaji hukum Islam dalam masyarakat dan mengkaji timbal balik antara hukum Islam dengan konteks sosial. Hukum Islam bagi umat Islam dilihat dari pengaruh hukum Islam itu sendiri terhadap masyarakat. Hukum sosiologi dalam Islam merupakan suatu metode untuk mengkaji aspek-aspek Islam dari perspektif komunitas muslim di masyarakat. Oleh karena itu sosiologi hukum Islam merupakan suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan yang diwujudkan masyarakat Islam dengan menggunakan teori konsep Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits serta kajian sosiologi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

⁷ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 1-2

Menurut M Atho' Mudzhar yang dimaksud dari sosiologi hukum Islam adalah sebuah pengertian mengenai keterkaitan sebuah agama dalam perilaku dan kebiasaan masyarakat. Yang artinya didalam pengertian ini agama menjadi salah satu tolak ukur untuk mengetahui perilaku atau kebiasaan masyarakat apakah sudah sesuai dengan suatu hukum dalam agama atau malah melenceng dari hukum dalam agama tersebut.⁸

Dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam, yang dimaksud sosiologi hukum Islam yaitu ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atas praktik ilmu hukum yang mengatur mengenai interaksi timbal balik antara macam gejala sosial di masyarakat muslim sebagai mahluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.⁹

Jadi sosiologi hukum Islam merupakan suatu ilmu sosial yang menjelaskan tentang adanya interaksi timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Dalam hal ini ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sangat luas, akan tetapi dibatasi hanya pada permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi

⁸ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pemekasan : Dutamedia, 2019), 18

⁹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18

suatu pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam seperti permasalahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam hal ini menurut M Atho' Mudzar mengatakan bahwa sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema diantaranya:

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.

Dalam tema ini studi islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat, misalnya mengenai sesuatu baik atau tidak baik berpangkal pada nilai agama atau seberapa jauh struktur masyarakat berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.

2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam

Studi ini tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.

3. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat dalam perilaku masyarakat yang mengacu pada hukum Islam

Studi islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat.

4. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam

Studi ini seperti pola sosial masyarakat muslim kota dan masyarakat muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya

5. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

Studi ini ialah gerakan kelompok islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh diantara gerakan yang mengancam kehidupan beragama. Demikian juga dengan munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang ada pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama.¹⁰

Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat digunakan untuk mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan observasi, masyarakat dikaji mengenai seberapa intens menjalankan ritual agamanya dan studi pola sosial masyarakat muslim yaitu antara pola hubungan tingkat pemahaman agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat muslim yang terdidik dan kurang terdidik.

¹⁰Abdul Haq Syawqi, Sosiologi Hukum Islam...,18

Pada prinsipnya sosiologi hukum Islam dapat membantu perkembangan wawasan penalaran para pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah di IAIN Kediri terhadap fenomena keagamaan dan masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan masyarakat khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Indonesia dengan menggunakan prinsip dan teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber al-Qur'an dan hadis dan interpretasinya dalam bentuk kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

3. **Konsep Dasar Sosiologi Hukum Islam**

Salah satu konsep dasar sosiologi hukum Islam yaitu perilaku masyarakat, sosiologi hukum merupakan pengetahuan realitas yang bersifat relatif karena senantiasa mengedepankan kajiannya terhadap sesuatu yang terjadi. Setiap perubahan kemungkinan akan mempengaruhi perilaku masyarakat. Adapun pemahaman yang dibangun oleh tiga alasan mendasar dari waktu ke waktu di tengah masyarakat yaitu:

- a. Segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat secara empiris terlihat dan terasa adalah realita absolut karena apapun yang terjadi secara lahiriah begitulah hukum. Sedangkan menurut hukum Islam hukum ada karena lahiriahnya, maksudnya apa yang terlihat dan terasa merupakan ketentuan mutlak adanya keberlakuan hukum Islam.

- b. Pemahaman terhadap segala yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat bukan merupakan kejadiannya. Maka pemahaman atas segala sosial merupakan realita relatif yang sangat dekat dengan berbagai macam kemungkinan. Setiap ilmu pengetahuan dengan netral dapat melakukan penfasiran hukmiah terhadap tindak- tanduk manusia dan masyarakat.
- c. Kompromisasi antara segala hal yang terjadi di masyarakat dengan corak pemahaman hukmiah merupakan salah satu bentuk sintesis antara realita mutlak dan realita relatif.¹¹

Setiap individu yang berhubungan dengan individu lain saling berhubungan dan saling membutuhkan, hal tersebut yang menjadi awal mulanya interaksi timbal balik sehingga lahirlah masyarakat yang realitas dari interaksi tersebut. Sistem sosial yang terbentuk oleh interaksi timbal balik menuju pada kekompakan sosial, kolektivitas perilaku dan keamanan.

Agama Islam dengan kaidah hukum di dalamnya sebagai institusi atau sumber nilai dan paradigma metafisika dalam menggapai segala hal yang esoterik adalah fakta yang rasional, karena di dalam sistem nilainya terdapat akal dan perilaku manusia bahkan interaksi timbal balik.

Dengan demikian, perilaku yang berasas atas nama agama sangat penting untuk dikaji dengan perspektif sosiologi. Secara sosiologis, gejala hukum Islam yang menjadi bagian dari gejala sosial merupakan

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 25-26

perpaduan interaksi fungsional timbal balik yang diindikasikan oleh hal-hal berikut:

- a. Hubungan historis-geografis wilayah-wilayah yang menganut agama yang sama.
- b. Hubungan metodologi sebagai interaksi intelektual yang membentuk sistem sosial keberagaman yang sama.
- c. Hubungan emosional dan genetik yang terbentuk oleh perkawinan, kekeluargaan, lingkungan organisasi dan masyarakat.
- d. Hubungan otoritas yaitu interaksi antara penguasa dengan rakyat sehingga norma sosial dan aplikasi hukum dibentuk oleh penguasa.
- e. Hubungan yudisial sebagai bentuk interaksi antara masyarakat dan hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial.
- f. Hubungan teritorial sebagai bentuk interaksi antara masyarakat dan pemerintah dan wilayah yang memberlakukan hukum Islam sebagai hukum positif atau sistem normatif hukum dalam masyarakat.

Pengaruh eksternal dalam memahami sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam perspektif sosiologi hukum, pelaksanaan hukum Islam dapat dibedakan ke dalam dua aspek yaitu:

- a. Aspek-aspek yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia atau muamalah yang berproses melalui interaksi sosial dan perwujudan tradisi hingga menjadi norma sosial.

- b. Aspek-aspek yang murni berkaitan secara langsung dengan keyakinan yang bersifat trasenden dan imanen yang disebut dengan urusan *i'tiqadiyah*.

Dalam konteks tersebut hukum Islam dapat dikaji dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Bahwa hukum Islam yang berkaitan dengan urusan muamalah secara keseluruhan merupakan bagian dari kehidupan sosial. Hal tersebut tentunya memiliki latar belakang sosial yang berbeda, sehingga teknis pelaksanaannya berlainan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Dari pemahaman inilah sosiologi hukum dapat diperlukan untuk mengkaji secara realitas empiris mengenai bentuk-bentuk pelaksanaan hukum Islam setelah menjadi norma sosial atau menjadi hukum yang berupa Undang-undang.¹²

¹² Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, 132-135